SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN

YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 10/UN19.5.1.1.6/KS/2024

Nomor : 075/DOC/YKAN/IOP/V/2024

Pada hari **Jum'at**, tanggal **Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-06-2024)**, bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. Besri Nasrul, S.P., M.Si. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Muhammad Ilman : Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Ketua Pengurus, untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang berkedudukan di Graha Iskandarsyah Lantai 3, Jl. Iskandarsyah Raya No.66-C, RT.5/RW.2, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bagian dari Institusi Perguruan Tinggi Universitas Riau yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan yang bergerak di bidang konservasi dengan misi melindungi daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing–masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan institusi dan peningkatan sumber daya manusia ("Perjanjian Kerja Sama") ini untuk melakukan koordinasi, pembinaan pemberdayaan, serta pengembangan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Agroteknologi, Program Studi Agribisnis, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, dan Program Studi Kehutanan, dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud

Maksud dari kerjasama ini adalah:

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus membangun kapasitas masyarakat dengan mengutamakan kaidah-kaidah keilmuan dan (serta) menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme;
b. Memperoleh manfaat yang saling menguntungkan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK**, serta saling berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memberdayakan masyarakat, dan memajukan kedua institusi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1) Pendidikan dan pengajaran, pelatihan, praktik kerja lapangan/magang, serta pengembangan kewira usahaan sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2) Penelitian;
3) Pengabdian kepada masyarakat;
4) Peningkatan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
5) Pengembangan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

6) Lokakarya, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya.
7) Publikasi: buku, buletin dan jurnal.
8) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal (1), maka pelaksanaan kegiatan dan perincian Ruang Lingkup pada pasal (2) akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan seperti yang tercakup pada pasal (2) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan di dalam perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama dan dapat diubah atau diakhiri atau diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atas kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
(3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri secara dini Perjanjian Kerjasama ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran dini tersebut efektif.

PASAL 6
KETENTUAN HASIL KERJASAMA

(1) Seluruh hasil dari kerjasama **PARA PIHAK** akan menjadi hak milik sepenuhnya dan hak cipta **PARA PIHAK**. Penggunaan dan publikasi secara eksternal dari hasil kerjasama ini harus atas ijin atau kesepakatan **PARA PIHAK**;
(2) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah atau produk lainnya yang akan dipublikasikan, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau penciptanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**. ;
(3) Hal-hal lain terkait detail ketentuan hasil kerjasama akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah yang dibuat dan disepakatioleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 7
PENUTUP

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, **Fakultas Pertanian** **Universitas Riau**	**PIHAK KEDUA,** **Yayasan Konservasi Alam Nusantara**
Dr. Besri Nasrul, S.P., M.Si. **Dekan Fakultas Pertanian**	**Muhammad Ilman** **Direktur Program Kelautan**

Pihak Pertama	Pihak Kedua